

BAB VI
P E N D A N A A N
Pasal 32

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSPAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Oktober 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 232

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-3/PB/2016 TENTANG
PETUNJUK PENCAIRAN, PEMBEBANAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH
LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS
(Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan R.I
Nomor PER-39/PB/2016, Tanggal 7 Oktober 2016)**

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pengelolaan kas negara dan efektivitas pembayaran anggaran kegiatan dengan sumber dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pencairan dana melalui mekanisme rekening khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2016 tentang Petunjuk Pencairan, Pembebanan, dan Pertang-

gungjawaban Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In-

donesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 70) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2016 tentang Petunjuk Pencairan, Pembebanan, dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Me-

kanisme Rekening Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-3/PB/2016 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN, PEMBEBANAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2016 tentang Petunjuk Pencairan, Pembebanan, Dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN, adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
2. Pemberi PHLN adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri.
3. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

6. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah selanjutnya disebut KPA-HPD adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) untuk melaksanakan kewenangan pelaksanaan anggaran hibah kepada Pemerintah Daerah.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
9. Executing Agency, yang selanjutnya disingkat EA, adalah kementerian negara/lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
10. Closing Date adalah tanggal batas akhir untuk pencairan dana PHLN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.
11. Rekening Khusus (special account), yang selanjutnya disebut Reksus, adalah Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.
12. Dana Awal Reksus, yang selanjutnya disebut Initial Deposit adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh Pemberi PHLN atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN.
13. Surat Penarikan Dana (withdrawal application) Reksus disingkat SPD-Reksus, adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN.
14. Surat Pengantar - Surat Penarikan Dana (covering letter withdrawal application) Reksus yang selanjutnya disebut SP SPD-Reksus adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Pemberi PHLN untuk menarik Initial Deposit atau meminta penggantian dana yang telah membebani Reksus.
15. Ineligible adalah pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian PHLN yang tidak diakui dan/atau tidak mendapat penggantian dari Pemberi PHLN.
16. Financial Statement of Special Account, yang selanjutnya disingkat FISSA adalah laporan keuangan tentang penggunaan Reksus untuk masa satu tahun anggaran yang disusun EA.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
18. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
19. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
20. SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Reksus.
21. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
22. SP2D-Reksus adalah SP2D pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-Reksus.
23. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meli-

puti modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.

24. Aplikasi Bank Indonesia Government-electronic Banking (BIG-eB) adalah Aplikasi yang disediakan Bank Indonesia untuk Kementerian Keuangan dalam rangka memonitor saldo dan mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening, mengunduh informasi nilai tukar, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan on-line.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pencairan dana dilakukan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan tentang spesifikasi PHLN berkenaan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal dana pada Rekening Khusus berkenaan tersedia.
- (3) Terhadap ketersediaan dana pada Rekening khusus:
 - a. KPPN melakukan pemantauan saldo Rekening khusus melalui aplikasi Bank Indonesia Government-electronic Banking (BIG-eB).
 - b. Dalam hal saldo Rekening Khusus berkenaan kosong/tidak mencukupi, KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada Satuan Kerja agar tidak menerbitkan SPM Reksus.
- (4) Satuan Kerja menyampaikan SPM kepada KPPN dengan ketentuan:
 - a. SPM UP/TUP Reksus dengan mencantumkan Sumber Dana/Cara Penarikan RM/RM.
 - b. SPM LS Reksus, GUP Reksus, GUP Potongan Reksus, dan GUP Nihil Reksus, diterbitkan dengan mencantumkan Sumber Dana/Cara Penarikan PLN/Reksus atau HLN/Reksus.
- (5) Terhadap SPM Reksus yang diterima:
 - a. KPPN memastikan kebenaran data terkait nomor Reksus, Nomor Pinjaman/Hibah, Nomor Register, dan tanggal closing date.

- b. KPPN memeriksa Kode/Uraian Kategori (sepanjang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN), Porsi pembiayaan, Nilai Kontrak, Nomor dan Tanggal Addendum, serta Nomor dan tanggal Berita Acara Pembayaran.
 - c. KPPN memastikan ketersediaan dana pada Reksus bersangkutan dengan menggunakan aplikasi Bank Indonesia Government-electronic Banking (BIG-eB).
 - d. Dalam hal saldo Reksus kosong atau tidak mencukupi, KPPN mengembalikan SPM sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Atas SPM UP/TUP/GUP/Nihil reksus sebagaimana dimaksud pada ayat(2), KPPN menerbitkan:
- a. SP2D UP/TUP reksus atas beban RPK BUNP SPAN.
 - b. SP2D-GUP reksus atas beban RPK BUNP SPAN.
 - c. SP2D GUP Potongan reksus sebesar jumlah yang masih dapat dibayarkan atas beban RPK BUNP SPAN.
 - d. SP2D Nihil reksus.
- (7) Atas SPM LS reksus sebagaimana dimaksud pada ayat(2), KPPN menerbitkan:
- a. SP2D dalam mata uang Rupiah atas beban RPK BUNP SPAN
 - b. SP2D dalam mata uang USD atau mata uang Eksotik (Exotic Currency) atas beban Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD.
 - c. SP2D dalam mata uang JPY atas beban Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta JPY.
 - d. SP2D dalam mata uang EURO atas beban Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta EURO.
 - e. SP2D dalam mata uang asing selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibebankan pada Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah.
- (8) Penerbitan SPM-LS dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan perjanjian/kontrak dalam valuta asing dan/atau pembayaran ke luar negeri tidak dapat dilakukan konversi ke dalam rupiah.
- (9) Pengajuan SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing yang bersumber dari dana PHLN disampaikan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Proses pembebanan Reksus atas SP2D Reksus mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan SPAN.
- (2) Terkait dengan SP2D-GUP Potongan Reksus dan GUP Nihil Reksus, proses pembebanan Reksus sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan sebesar pengeluaran yang tercantum dalam SPM GUP Nihil Reksus atau SPM GUP Potongan Reksus.
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan pembebanan Reksus menggunakan aplikasi SPAN, pembebanan dilakukan dengan menyampaikan Surat Perintah Pendebitan Warkat Pembebanan Rekening (SPD WPR) ke Bank Indonesia atau Bank.
- (4) Dalam hal saldo Reksus kosong atau tidak mencukupi untuk dilakukan pembebanan, Direktorat PKN melakukan penundaan pembebanan Reksus.
- (5) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerima advis debit kredit beserta laporan rekening Koran Reksus dari Bank Indonesia atau Bank.
- (6) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan salinan rekening Koran Reksus dan dokumen pendukung pendebitan Reksus lain kepada EA untuk digunakan sebagai dokumen pendukung penyusunan SPD Reksus.
- (7) Dalam hal diperlukan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi data transaksi Reksus dengan KPPN dan/atau Executing Agency (EA) dan/atau Bank Indonesia/Bank.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengisian kembali Reksus, EA mengajukan SPD-Reksus secara berkala kepada Pemberi PHLN melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan lampiran dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN
- (2) Berdasarkan SPD-Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengajukan SP-SPD Reksus kepada Pemberi PHLN, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, dan Bank Indonesia atau Bank.

- (3) Dalam hal EA tidak melaksanakan kewajiban secara berkala dalam menyampaikan SPD-Reksus yang mengakibatkan Reksus kosong, Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menghentikan sementara penerbitan SP2D Reksus secara sistem pada aplikasi SPAN melalui penyampaian permintaan penonaktifan reksus berkenaan kepada Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
 - (4) Dalam hal Reksus telah terisi dan mencukupi untuk mengganti dana Rupiah Murni serta mencukupi untuk membiayai kegiatan terkait, Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan mencabut penghentian sementara penerbitan SP2D Reksus secara sistem pada aplikasi SPAN dengan menyampaikan permintaan pengaktifan kembali reksus berkenaan kepada Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
5. Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2016 tentang Petunjuk Pencairan, Pembebanan, dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
ttd.
MARWANTO HARJOWIRYONO

(BN)